

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 18 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) BAHAN GALIAN GOLONGAN C  
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan, khususnya Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Sumber Daya Alam perlu dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa untuk Pengolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C tersebut perlu diatur secara terpadu sehingga dapat menjamin keberlangsungan dan kelestarian Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil bupati adalah Wakil Bupati Ogan ilir.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten ogan Ilir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten ogan Ilir.
7. Dinas Pendapatan, adalah dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir.
8. Pertambangan Umum adalah semua kegiatan di bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan c kecuali golongan A, B Minyak Bumi/ Gas alam, bahan-bahan radio aktif dan air Bawah Tanah.
9. Surat Izin Pertambangan Daerah adalah berupa surat yang dikeluarkan Dinas meliputi Surat Izin Pertambangan Daerah Paengangkutan Material Pertambangan Umum, Surat Izin Pertambangan Daerah Pemurnian Material Pertamabngan Umum dan Surat Izin Pertamabangan Daerah Pemasaran Material Pertambangan Umum.

**BAB II  
JENIS BAHAN GALIAN**

**Pasal 2**

Bahan Galian yang termasuk Bahan Galin Gol C :

1. nitrit;
2. phospoat;
3. garam batu;
4. asbes;
5. talk;
6. mika;
7. magnesit;
8. grafit;
9. yarosit;
10. leusit;
11. tawas(alum);

12. oker
13. batu Permata;
14. batu setenga permata;
15. pasir kursa;
16. pasir untuk bahan bangunan;
17. pasir urug;
18. bentonit;
19. ziolit;
20. feldsfard;
21. kaolin;
22. gips;
23. batu apung;
24. tras;
25. absidian;
26. perlit
27. tana diatomea;
28. marmmer;
29. tana serap;
30. batu tulis;
31. batu kapur;
32. dolomit;
33. kalsit;
34. batu koral;
35. batu kerikil;
36. baru granit;
37. batu andesit;
38. batu basal;
39. trasit;
40. tanah liat;
  - a. tanah liat tahan api;
  - b. tanah liat ball clay;
  - c. tanah liat untuk bahan bangunan;
  - d. tanah liat untuk urug;

**BAB III**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN**  
**SURAT IZIN PERTAMBANAGAN DAERAH (SIPD)**

**Pasal 3**

- (1) Usaha Pertambangan Daerah hanya dapat di lakukan setelah memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah.
- (2) Kewenangan untuk memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah berada pada Bupati.

**Pasal 4**

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dapat diberikan kepada :
  - a. badan Usaha Milik Negara;
  - b. perusahaan Daerah;
  - c. koperasi;
  - d. badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, di ogan Ilir dan mempunyai usaha di bidang Pertambangan;
  - e. perorangan yang berkewrganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Kabuppaten Ogan Ilir;
  - f. perusahaan dengan modal bersama antara Negar/Badan usaha Milik Negara disatu pihak dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diberli setelah mengajukan Permohonan kepada Bupati, diatas kertas bermaterai yang cukup.
- (3) Surat Uzin Pertambangan Daerah ( SIPD) sebagaimana yang di maksudkan pada ayat (2) prosesnya melalui Dinas.

- (4) Penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dengan luas areal permohonan maksimal 5 (lima) hektar Bupati melimpahkan kewenangan penandatungannya SIPD kepada Kepala Dinas.
- (5) Pelaksanaan penerbitan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati.
- (6) Permohonan untuk memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) harus dilampiri:
- a. peta Wilayah Permohonan dengan skala 1 : 10.000, yang diikat dengan titik pengikat yang tetap dengan batas – batas dengan titik koordinat yang jelas;
  - b. peta Wilayah Permohonan dimaksud telah mendapat legalitas dari Dinas;
  - c. mempunyai Tenaga Ahli dengan syarat pendidikan dan pengalaman kerja;
    1. sarjana Teknik Pertambangan / Geologi
    2. sarjana Muda Pertambangan / Geologi
    3. sarjana/Sarjana Muda Lulusan jurusanlain yang mempunyai pengalaman kerja minimal satu (1) tahun dibidang pertambangan;
    4. berijasah SLTA, dengan mempunyai pengalaman kerja minimal dua (2) tahun dibidang pertambangan;
 Dengan melampirkan :
    1. foto copy ijazah;
    2. pernyataan kesanggupan, diatas kertas bermaterai yang cukup;
    3. riwayat pekerjaan
    4. foto copy KTP Tenaga Ahli.
  - d. bank garansi :
 

- < 1 s/d 5 hektar	: Rp. 1.000.000,-
- > 5 s/d 10 hektar	: Rp. 3.000.000,-
- > 10 s/d 50 hektar	: Rp. 6.000.000,-
- > 50 hektar	: Rp. 10.000.000,-
  - e. akte perusahaan;
  - f. NPWP Perusahaan;
  - g. Foto copy permohonan/perusahaan;
  - h. Tanda lunas PBB untuk permohonan baru;
  - i. Keterangan lunas pajak bahan galian gol C 6 (enam) bulan terakhir , untuk permohonan perpanjangan atau penambahan lokasi;
  - j. permohonan Baru harus dilampirkan Rekomendasi ;
    - camat setempat;
    - kepala desa setempat;
    - dinas pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
  - k. apabila di sekitar wilayah permohonan baru terdapat kegiatan lain,maka dapat dimintakan Rekomendasi yang mengikat dari :
    - dinas Pu;
    - dinas kehutanan;
    - dinas/badan/kantor/unit kerja terkait lainnya;
  - l. untuk wilayah permohonan <50 Hektar, harus dilengkapi dokumen UKL ( Upaya Kelola Lingkungan) dan UPL ( Upaya Pemantauan Lingkungan )
  - m. untuk wilayah permohonan > 50 Hektar, harus dilengkapi dengan:
    - dokumen laporan eksplorasi;
    - dokumen study kelayakan;
    - dokumen Amdal;
  - n. dana jaminan Reklamasi :
 

- < 1 s/d 5 hektar	: Rp. 3.000.000,-
- > 5 s/d 10 hektar	: Rp. 6. 000.000,-
- > 10 s/d 50 hektar	: Rp.12. 000.000,-
- 50 hektar	: Rp. 20.000.000,-
  - o. pelaksanaan pembayaran dan pencairan kembali sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf (n) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Bupati.
- (5) Sebelum Bupati membarikan Surat Izin Pertambangan Daerah terlebih dahulu dimintakan saran teknis dari Kepala Dinas, Rekomendasi Camat Kepala Wilayah yang bersangkutan, Rekomendasi Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja terkait.

### **Pasal 5**

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah harus mempertimbangkan sifat satu permohonan untuk satu wilayah.
- (2) Dalam hal ini terdapat lebih dari satu permohonan dalam satu lokasi, maka diberikan kepada pemohon dengan mengutamakan yang mengajukan permohonan lebih dahulu dan telah melengkapi syarat – syarat yang telah ditetapkan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian Surat Izin Pertambangan Daerah adalah 6 (enam) bulan sejak diterimanya berkas permohonan di Dinas pertambangan , Energi dan Lingkungan Hidup sampai diterbitkan Surat Izin Pertambangan Daerah .
- (4) Apabila lebih dari 6 (enam) bulan tidak diklarifikasikan dianggap batal.

### **Pasal 6**

- (1) Perpanjangan Surat Izin Pertambangan Daerah yang telah habis masa berlakunya diberlakukan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.
- (2) Apabila dalam waktu yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) Dinas dapat memberikan wilayah dimaksud kepada pemohon lain atau dikembalikan kepada pemerintah Daerah.

### **Pasal 7**

Setiap Surat Izin Pertambangan Daerah yang diterbitkan tembusannya berikut lampiran disampaikan kepada Dinas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas/Badan/Kantor/Unit kerja Daerah.

## **BAB IV LUAS WILAYAH, JUMLAH DAN JANGKA WAKTU SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH**

### **Pasal 8**

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) Surat Izin Pertambangan Daerah :
  - a. Badan Hukum  $\geq 50$  (lima puluh) hektar;
  - b. Koperasi  $> 10$  (sepuluh) hektar s/d  $< 50$  (lima puluh) hektar;
  - c. Perorangan  $\leq 10$  (sepuluh) hektar.
- (2) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah dapat dicutkan areal yang telah diberikan atau memindahlan haknya kepada orang lain atas izin Bupati.

### **Pasal 9**

Terhadap permohonan dapat diberikan Surat Izin Pertambangan Daerah untuk 1 (satu) jenis bahan galian adalah :

- a. badan hukum, maksimal 5 (lima) Surat Izin Pertambangan Daerah;
- b. koperasi, maksimal 3 (tiga) Surat Izin Pertambangan Daerah;
- c. perorangan, maksimal 2 (dua) Surat Izin Pertambangan Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Jangka waktu Surat Izin Pertambangan Daerah yang diberikan :
  - a. luas wilayah permohonan  $\geq 50$  (lima puluh) hektar, selama 15 (lima belas) tahun;
  - b. luas wilayah permohonan  $> 10$  (sepuluh) hektar s/d  $< 50$  (lima puluh) hektar, selama 10 (sepuluh) tahun;
  - c. luas wilayah permohonan  $\leq 10$  (sepuluh) hektar , selama 5 (lima) tahun.
- (2) Surat Izin Pertambangan Daerah untuk jangka waktu melebihi ketentuan termaksud pada ayat (1) Pasal 9 ini, hanya dapat diberikan dengan pertimbangan khusus Bupati dan meminta saran teknis Dinas.
- (3) Permohonan untuk memperpanjang Surat Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi, Surat Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi, Surat Izin Pertambangan Daerah Kemurnian Material Pertambangan Umum, Surat Izin Pertambangan Daerah Pemasaran Material Pertambangan Umum. Harus diajukan pada Dinas Pertambangan. Energi dan Lingkungan Hidup selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Izin Pertambangan Daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 11**

Masa berlaku Surat Izin Pertambangan Daerah berakhir karena :

- a. dikembalikan oleh pemegangnya;
- b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang memberikan izin teraebut;
- c. berakhirnya masa waktu yang diberikan tanpa permohonan perpanjangan.

### **Pasal 12**

Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah yang dimaksud pada pasal 11 huruf b dapat dilakukan dalam hal :

- a. terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Pertambangan Daerah sebagai akibat kesalahan permohonan;
- b. terdapat pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam atau membahayakan lingkungan hidup;
- c. selama 1 (satu) tahun setelah Surat Izin Pertambangan Daerah eksplorasi diberikan tanpa ada kegiatan;
- d. selama 6 (enam) tahun setelah Surat Izin Pertambangan Daerah eksplorasi diberikan tanpa ada kegiatan;
- e. selama 9 (sembilan) tahun setelah Surat Izin Pertambangan Daerah eksplorasi dan Surat Izin Pertambangan Daerah eksplorasi diberikan tidak melaporkan kegiatannya;
- f. adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
- g. tidak mematuhi / mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dinyatakan tidak sah;
- h. tidak mengindahkan kewajiban – kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pertambangan Daerah,

### **Pasal 14**

- (1) Surat Izin Pertambangan Daerah berakhir karena hal – hal dimaksud pada Pasal 10,11 dan Pasal 12 mempunyai akibat :
  - a. segala beban yang menjadi tanggung jawab pemenang surat izin pertambangan daerah;
  - b. wilayah izin pertambangan daerah kembali menjadi kekuasaan pemerintah daerah;
  - c. segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan – bangunan tambang dan kelanjutan kegiatan pertambangan menjadi hak dan tanggung jawab pemerintah kabupaten tanpa penggantian kerugian kepada pemegang surat izin Pertambangan Daerah;
  - d. badan usaha atau perorangan pemegang surat izin Pertambangan Daerah yang bersangkutan harus menyerahkan semua klise bahan peta, gambar – gambar ukuran tanah dan semua data – data hasil penelitian pada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah terakhir untuk memindahkan/menyangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali barang bangunan yang dimaksud pada Pasal 13 huruf c.
- (3) Barang bangunan yang tidak dipindahkan/diangkut dalam batas waktu yang ditentukan dimaksud pada ayat 2 Pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) , apabila Surat Izin Pertambangan Daerah dibatalkan demi kepentingan Negara/ Pemerintah Daerah memberikan ganti rugi yang wajar kepada pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah tersebut.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah wajib memenuhi seluruh ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

### **Pasal 16**

- (1) Pemenang Surat Izin Pertambangan Daerah wajib membayar pajak bahan galian golongan C, berdasarkan perhitungan jumlah produksi per M<sup>3</sup>.
- (2) Petugas penagihan wajib pajak Bahan galian golongan C, adalah Dinas yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati atas usuj Kepala Dinas.
- (3) Penyetoran hasil pajak Bahan Galian Gol C oleh Dinas disetoran kepada Dinas Pendapatan dalam waktu 1 (satu) x 24 jam.
- (4) Kewajiban dimaksud ayat (1) dan Pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Dikenakan tarif 0 ( nol ) pada pajak tetap/pajak eksplorasi terhadap :
  - a. orang atau badan Hukum yang melakukan Penambangan untuk mendirikan bangunan kepentingan agama, pendidikan, sosial;
  - b. penduduk dalam lingkungan lokasi yang menamng sekedar untuk mendirikan rumah tempat kediaman sendiri yang bukan untuk rumah sewaan perusahaan.
- (2) Untuk dikenakan tarif 0 (nol) dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini harus ada persetujuan Bupati.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

Pengawasan Pertambangan terhadap usaha Pertambangan Umum oleh Dinas dan dapat melibatkan Instansi terkait.

### **Pasal 19**

## **KETENTUAN PIDANA**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1).

## **BAB VII**

## **PENYEDIKAN**

### **Pasal 20**

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan pada penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) ini, berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempatkan kejadian dan melakukan Pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penutut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya  
Pada tanggal, 16 Desember 2005  
**BUPATI OGAN ILIR**

**MAWARDI YAHYA**